



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptspmuba@gmail.com website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH (PENDIDIKAN NON FORMAL)

Nomor : 503/1110/DPMPTSP-IV/2020

Nama Yayasan : **YAYASAN AL FATH SINDANG MARGA**
NIB : 0225000921143
NPWP : 95.848.991.6-314.000
Jenis Pendidikan : Non Formal
Nama Sekolah : **TK AL - FATH**
Alamat Sekolah : Jln. Palembang – Jambi Km. 187
Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba
Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
Nama : **Jumiroh, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Rt. 012 Rw. 03 Desa Kaliberbau
Kec. Bayung Lencir Kab. Muba
Nomor Telepon : 0821 7700 9569

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor : 409/BAP/DPMPTSP-IV/2020 tanggal 07 Oktober 2020 oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis Yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : **S e k a y u**
Pada tanggal : **12 Oktober 2020**

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Digitally signed by
Erdian Syahri,
S.Sos., M.Si.
Date: 2020.10.12
14:16:05 +07'00'



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19671227 198810 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL-FATH SINDANG MARGA
Nomor Induk Berusaha : 0225000921143
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jl. Palermbang - Jambi KM. 187 , Kel. Sindang Marga, Kec.
Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202009-1410-0305-0313-141
Lokasi Usaha : Jl. Palembang - Jambi KM. 187 Desa Sindang Marga , Kel.
Sindang Marga, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin,
Prov. Sumatera Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 12 Oktober 2020
Perubahan ke -1 Tanggal : 15 Oktober 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0225000921143

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AL-FATH SINDANG MARGA
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Palermbang - Jambi KM. 187 , Kel. Sindang Marga, Kec.
Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
NPWP : 95.848.991.6-314.000
Nomor Telepon : 082177009569
Nomor Fax : -
Email : jumiroh1910@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 September 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 14 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 15 Oktober 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0225000921143 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Alamat | : Jl. Palembang - Jambi KM. 187 Desa Sindang Marga |
| 2. Provinsi | : Sumatera Selatan |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kab. Musi Banyuasin |
| 4. Kecamatan | : Bayung Lencir |
| 5. Kelurahan | : Sindang Marga |
| b. Kode>Nama KBLI | : 85132/PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL |
| c. Kapasitas Produksi | : 1. Taman Kanak - Kanak (TK) A1 - Fath, 60.00, Kursi |
| d. Jumlah Tenaga Kerja | : Laki-laki: 0 orang Perempuan: 5 orang |
| e. NPWP Cabang | : - |
| f. Status Izin Usaha | : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif |
| g. Diterbitkan Oleh | : Bupati Kab. Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan |
| h. Tanggal Persetujuan | : 12 Oktober 2020 |



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.